



**PENETAPAN**

**Nomor 355/Pdt.P/2022/PA.Skh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Mulyoroto RT 002 RW 007, Desa Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 355/Pdt.P/2022/PA.Skh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak dari:

**a. Ayah Pemohon**

Nama	<b>AYAH</b>
Umur	60 tahun (Sicincin, 31 Desember 1961)
Agama	ISLAM
Pendidikan terakhir	S2/Sederajat
Tempat tinggal	XXXXXX RT 000 RW 000, Sicincin, Kecamatan 2X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2022/PA.Skh



**b. Ibu Pemohon**

Nama	<b>IBU</b>
Umur	57 tahun (Lubuk Gadang, 25 april 1965)
Agama	ISLAM
Pendidikan terakhir	DIV/Sederajat
Tempat tinggal	XXX RT 000 RW 000, XXXXXXXX, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, setidaknya pada tanggal 06 Desember 2022, hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama	<b>ANAK PEMOHON</b>
Umur	29 tahun (Sungai Lambai, 08 Juli 1993)
Agama	ISLAM
Pendidikan terakhir	SLTP/Sederajat
Status Perkawinan	Belum Kawin
Tempat tinggal	XXXXX RT 002 RW 007, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali Pemohon. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Nguter dengan surat Nomor : 60/Kua.11.11.08/KS.00/XI/2022 tertanggal 22 Nopember 2022 dengan alasan Wali Adhol (mogol).

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) Tahun.

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/ Keluarga Pemohon dan orang tua/ Keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2022/PA.Skh



tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/ atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwasannya penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/ atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/ atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Dokter dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Swasta dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah), sehingga cukup untuk menafkahi keluarga.
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya sama-sama Belum Menikah, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusu.
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2022/PA.Skh



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memanggil Pemohon dan Ayah Pemohon bernama **AYAH** untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **AYAH** adalah wali *adhol*.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo adalah pihak yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (**ANAK PEMOHON**) sebagai wali hakim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDAIR :**

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 60/Kua.11.11.08/KS.00/ XI/2022, tanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, diberi kode P.1;



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 1311016710930002 tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, telah di nazegeben bermeterai cukup, diberi kode P.2;

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suaminya, saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui jika calon suami Pemohon yang bernama Muhammad Safe'I telah pernah melamar Pemohon melalui keluarga Pemohon di Padang, namun ayah Pemohon tidak menyetujui perkawinan Pemohon;
- Saksi ketahui jika Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, dan ketika Pemohon ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA ditolak karena tidak ada persetujuan walinya;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon kerja sebagai dokter, dan calon suaminya kerja swasta;

Saksi 2, **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suaminya, saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui jika calon suami Pemohon yang bernama Muhammad Safe'I telah pernah melamar Pemohon melalui keluarga Pemohon di Padang, namun ayah Pemohon tidak menyetujui perkawinan Pemohon;
- Saksi ketahui jika Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, dan ketika Pemohon ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA ditolak karena tidak ada persetujuan walinya;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon kerja sebagai dokter, dan calon suaminya kerja swasta;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2022/PA.Skh



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXX, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah karena tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calonnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang Kartu Tanda Penduduk, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Lusi Mulyani binti Supriyadi dan Jovan Gautama bin Edi Dwi Wijanto yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2022/PA.Skh





muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXX, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama AYAH enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali karena tidak menyetujui pernikahan Pemohon;
- Bahwa keluarga calon pengantin pria telah pernah melamar Pemohon melalui keluarga Pemohon, namun ditolak oleh ayah Pemohon
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki XXXXXXXXXXXX berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX ..., maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;



Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan *adhal*, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, **wali Pemohon harus dinyatakan *adhal***;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan *adhal* (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

*Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, **permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2022/PA.Skh





- 2) Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **AYAH** adalah *adlhal*;
- 3) Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo untuk menikahkan sekaligus menjadi wali hakim Pemohon (**PEMOHON**);
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.365.000.- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Adi Praswara Ary, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2022/PA.Skh



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).